

PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
PEMBUATAN TAHUN 2024 DAN SEBELUM TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait penyusunan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pembuatan tahun 2024 dan sebelum tahun 2024.

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan konseptual dan yuridis dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2024 dan sebelum tahun 2024. Naskah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pendekatan perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, serta untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan amanat dari Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Oleh karena itu, Ranpergub ini disusun guna menyesuaikan mekanisme penghitungan dasar pengenaan pajak dengan dinamika perkembangan nilai pasar kendaraan serta kebutuhan penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya PKB dan BBNKB.

Ranpergub ini juga merupakan bagian dari upaya perumusan kebijakan fiskal yang terintegrasi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan, pengaturan ini dapat mendukung kebijakan pembangunan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pengelolah Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Nadi Santoso, SP.,M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta dinamika harga pasar kendaraan, diperlukan sistem penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tolok ukur dalam mengukur kemampuan daerah menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerahnya yaitu kontribusi PAD yang harus senantiasa ditingkatkan. PKB dan BBNKB memberikan kontribusi yang dominan bagi PAD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran PKB dan BBNKB sangat vital dalam usaha peningkatan kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya dalam memaksimalkan Penerimaan PKB dan BBNKB.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Ranpergub tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2024 dan sebelum tahun 2024 yang terakomodir dalam bentuk dokumen.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Belum adanya pengaturan teknis terbaru di tingkat daerah mengenai dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2024 dan sebelum tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025. Ketidakhadiran regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penghitungan dan penerapan tarif pajak, serta menghambat optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan;
2. Ketidaksesuaian antara nilai jual kendaraan bermotor yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dengan kondisi pasar aktual;
3. Belum optimalnya kontribusi sektor PKB dan BBNKB terhadap PAD. Tanpa pembaruan kebijakan yang sesuai dengan dinamika pasar dan basis data yang valid, potensi penerimaan dari sektor ini tidak akan tergali secara maksimal;
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, diperlukan suatu regulasi yang mampu mengatur secara teknis dan komprehensif mengenai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, yang selaras dengan peraturan pusat, memperhatikan nilai riil kendaraan, serta mendukung upaya peningkatan PAD dan efisiensi administrasi perpajakan daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Menyediakan dasar hukum yang jelas dan terukur bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menyesuaikan nilai dasar pengenaan pajak dengan kondisi aktual pasar, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas, guna meningkatkan akurasi dalam penghitungan nilai jual kendaraan bermotor sebagai objek pajak dan menghindari disparitas yang dapat merugikan wajib pajak maupun pemerintah daerah.
3. Mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB, sebagai salah satu komponen strategis dalam struktur PAD, guna mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
4. Terciptanya validasi data potensi kepemilikan kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan ruang fiskal pembangunan.
5. Sebagai payung hukum penerapan kebijakan Gubernur dalam mengakselerasi penerimaan PAD yang berasal dari PKB dan BBNKB;

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang akuntabel, adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan kendaraan bermotor. Beberapa pokok pikiran utama yang mendasari penyusunan regulasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB melalui peraturan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyusun Ranpergub yang relevan dan implementatif.
2. Kebutuhan Akan Dasar Pengenaan Pajak yang Rasional dan Akurat. Saat ini terdapat ketimpangan antara nilai jual kendaraan bermotor (khususnya kendaraan bekas) dan nilai jual kendaraan bermotor yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB. Oleh karena itu, Ranpergub ini diharapkan mampu menyediakan metode perhitungan dasar pengenaan pajak yang objektif dan mencerminkan nilai riil kendaraan, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti tahun pembuatan, jenis kendaraan, kondisi fisik, dan nilai pasar aktual.
3. Optimalisasi PAD
Urgensi untuk meningkatkan kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.
4. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kepercayaan Publik
Dengan adanya peraturan yang rinci, transparan, dan berbasis data, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, baik dari sisi administrasi maupun pelayanan kepada wajib

pajak. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah.

5. Penyusunan Arah Kebijakan yang Terintegrasi dengan Pembangunan Daerah.

Ranpergub ini juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang harus terintegrasi dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan fiskal melalui PKB dan BBNKB harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan Gubernur ini mampu memberikan kemudahan pelayanan juga memberikan keringanan kepada pengguna kendaraan, demikian pula dalam upaya meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024, diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan Gubernur ini juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi ketetapan NJKB Tahun 2024 dan sebelum Tahun 2024, termasuk didalamnya Nilai ubah bentuk.

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman dan implementasi Peraturan Gubernur ini dapat membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan aturan perundang- undangan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Definisi	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

No.	Ruang Lingkup	Rincian
2.	Penggunaan	<p>Ranpergub ini berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah provinsi dalam menetapkan nilai dasar pengenaan pajak secara legal dan sah; b. Pedoman teknis penghitungan dasar pengenaan pajak, terkait tata cara, metode dan parameter yang digunakan dalam menetapan Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB; c. Acuan bagi dalam menerapkan kebijakan penghitungan PKB dan BBNKB, sehingga terciptanya keseragaman, keselarasan, dan kepastian hukum dalam implementasinya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Komposisi	<p>Ranpergub ini disusun secara rinci dan sistematis dengan tujuan utama untuk mengatur dasar penghitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama sesuai perkembangan tahun pembuatan kendaraan. Peraturan ini memberikan kepastian hukum, transparansi, dan kelengkapan ketentuan</p>

No.	Ruang Lingkup	Rincian
		<p>teknis yang mendukung pelaksanaan pajak daerah yang efisien dan adil. Juga terdapat perhatian khusus untuk kendaraan ramah lingkungan dan angkutan umum sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan lingkungan.</p> <p>Ranpergub ini mengatur aspek teknis dan substantif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Substantif (Metode penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB; Penetapan NJKB; Penghitungan NJUB; Ketentuan Tarif. 2. Objek Pajak; 3. Kewenangan (Gubernur Jawa Tengah, Bapenda dan Instansi terkait – Dinas Perhubungan, dalam penerbitan rekomendasi atas kendaraan angkutan umum dan penerapan subsidi.) 4. Teknis dan Administratif (Lampiran NJKB dan NJUB)
4.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Menganalisis beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024, sangat dibutuhkan karena dapat menyumbang kontribusi pada peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah, juga meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat serta memperkuat legitimasi sistem perpajakan daerah.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024, sangat dibutuhkan karena dapat menyumbang kontribusi pada peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah, membutuhkan sinergitas semua stakeholder dalam optimalisasi peningkatan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2022);
- (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023);
- (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023)
- (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023)